



# **GUBERNUR LAMPUNG**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/524/B.IX/HK/2009**

### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 M / 1430 H**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah haji di Provinsi Lampung tahun 2009 M/1430 H, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkordinasi dengan baik dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan staf Ahli Gubernur Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/419/B.IX//HK/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Ongkos Transit Haji Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 M / 1430 H.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji ( PPIH ) Provinsi Lampung Tahun 2009 M/1430 H dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. memberikan kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan urusan haji mulai dari persiapan, pemberangkatan calon/jama'ah haji ke Jakarta sampai dengan penerimaan kembali di tanah air (Propinsi Lampung);
  - b. menyiapkan dan mengatur pemberangkatan serta upacara pelepasan calon/ jama'ah haji Lampung;
  - c. menyiapkan dan mengatur pemulangan calon/ jama'ah haji daerah Lampung;
  - d. menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran baik terhadap calon / jama'ah haji maupun barang miliknya mulai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air (Provinsi Lampung);
  - e. menciptakan kondisi yang kompak dan terpadu, baik antara petugas yang duduk dalam PPIH Lampung, maupun dengan aparat dinas/instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Lampung.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Ongkos Transit Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 M /1430 H.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 8 - 2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dep.Agama di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala .Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala.Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
11. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
13. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota se-Provinsi Lampung;
14. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/524 /B.IX/HK/2009  
TANGGAL : 6 - 8 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH)  
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2009 M / 1430 H**

- I. Pembina : Gubernur Lampung/Koord. Urusan Haji
- II. Penasehat : 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung  
4. Ketua Komisi D DPRD Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama / Ka.Staf Urusan Haji Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Depag Provinsi Lampung  
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Urais Kanwil Depag Provinsi Lampung  
Wakil Ketua III : Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung  
Wakil Ketua IV : Kabid Mapenda Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris I : Kasi Perjalanan dan Sarana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung  
Wakil Sekretaris II : Kasi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Bidang Penyelenggaraan Haji Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Provinsi Lampung  
Wakil Sekretaris III : Kabag. Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
  - 1. Seksi Akomodasi
    - Koordinator : Kepala Bidang Penamas Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
    - Anggota : 1. Kasubag Umum Kanwil Depag Provinsi Lampung  
2. Kasi Salafiah Bidang Pekanpontren Kanwil Depag Prov. Lampung  
3. Abdul Basid, S.Ag.MM (Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Depag Provinsi Lampung)  
4. Kasi Kemitraan Umat Islam Bidang Urais Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung  
5. Drs. H. Helmi, (Pelaksana pada Bid Gara Haji Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)  
6. Mukri, BA (Staf Subag Umum Kanwil Depag Prov. Lampung)  
7. H. Mahono (Staf Subag Umum Kanwil Depag Prov. Lampung)
  - 2. Seksi Transportasi
    - Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
    - Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kanwil Depaartemen Agama Provinsi Lampung  
2. Kasi Bimbingan Jamaah dan Petugas Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Departemen Agama Provinsi Lampung  
3. Manager Operasional PT. ASDP Bakauheni  
4. Manager Operasional PT. ASDP Merak  
5. Sayuti, AR. (Pelaksana Bid Gara Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)  
6. Kasi Hari-hari Besar Islam Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.  
7. H. Kamarulzaman,SE (Pelaksana Bid. Penamas Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)  
8. H. Edial (Staf Bagian Umum Kanwil Dep.Agama Provinsi Lampung)

3. **Seksi Keamanan dan Pengawasan jamaah**  
Koordinator : Kepala Satuan POL.PP Provinsi Lampung  
Anggota :
  1. Kadit Lantas Polda Lampung
  2. Kasat Samapta Poltabes Bandar Lampung
  3. Syamsi Subing (Pelaksana Pada Subag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
  4. Subardiyana (Pelaksana Pada Subag Keuangan dan IKN Kanwil Depag Provinsi Lampung)
  5. Rizki Widodo S.Sos (Pegawai Subag Umum Kanwil Depag Prov. Lampung)
  6. H.Karnajaya Tritaruna (Staf Subag Umum Kanwil Depag Provinsi Lampung)
4. **Seksi Konsumsi**  
Koordinator : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Depag. Provinsi Lampung  
Anggota :
  1. Ny.Hj.Sri Rahayu Abdullah Ismail (Dharma Wanita Unit Kanwil Depag Provinsi Lampung)
  2. Ny.Mairoh Nadhori Mauli (Dharma Wanita Unit Kanwil Depag Prop.Lampung.
  3. Kasi Bina Lembaga Zakat dan Wakaf Bid Gara Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
  4. Yusepa, SE (Pelaksana Bid Gara Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
  5. Farhiyah, SE (Pelaksana Bid Gara Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
5. **Seksi Kesehatan**  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Anggota : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Panjang Provinsi Lampung
6. **Seksi Humas**  
Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Provinsi Lampung  
Anggota :
  1. Ka. Subag Humas Kanwil Depag. Provinsi Lampung
  2. Kasubag Perencanaan dan IKA Kanwil Depag Prov. Lampung
  3. H. Guritno (Ketua Daerah RAPI Provinsi Lampung)
  4. Fahrul Setiawan, SH.I (Staf Subag Humas Kanwil Depag Provinsi Lampung)
7. **Seksi Kesekretariatan**  
Koordinator : Kasi Penyuluhan Haji dan Umrah Bid Gara Hazawa  
Anggota :
  1. Kasubag Haji Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung
  2. Kasubag Agama Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung
  3. Elya Yuniar, ST (Pelaksana Bid. Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung)
  4. Irham (Staf Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung)
  5. Dra. Maimuri (Staf Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lampung)
  6. Muhlisin, SH (Pelaksana Bid. Hazawa Kanwil Depag Prov.Lampung)
  7. Dra. Hj. Halimah Tusa'diyah (Staf Bidang Haji Kanwil Dep. Agama Provinsi Lampung.
  8. Husnul Hidayati, SE.I (Pelaksana Bid. Hazawa)
  9. Barokatun, SE.I (Pelaksana Bid. Hazawa)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**